

Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan, 35 hal

2021

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan

- ABSTRAK
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
 - Peraturan daerah ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan fasilitas usaha, layanan umum, daya saing Perusahaan Umum Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan harus diatur secara efisien, transparan, mandiri, dan akuntabel.
 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan pengaturan yang jelas mengenai struktur dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memastikan bahwa BUMD berfungsi secara efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 18 Mei 2021
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Pasar Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 -